



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/153 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, besaran pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/100/Polpum tanggal 8 Januari 2025 hal Percepatan Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah mendasarkan perolehan suara Tahun 2024, sebesar Rp. 38.086.182.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

KETIGA : Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/suara sah.

KEEMPAT : Penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.

KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan Dana Bantuan.

- KEENAM : Penerima Bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/153 TAHUN 2025
TANGGAL 03 Juni 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	NILAI PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (Rp.)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa.	20	3.036.464	2.000	6.072.928.000
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya.	17	2.592.886	2.000	5.185.772.000
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.	33	5.270.261	2.000	10.540.522.000
4.	Partai Golongan Karya.	17	2.253.697	2.000	4.507.394.000
5.	Partai Nasional Demokrat .	3	775.889	2.000	1.551.778.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera.	11	1.621.069	2.000	3.242.138.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan.	6	1.014.035	2.000	2.028.070.000
8.	Partai Amanat Nasional.	4	840.817	2.000	1.681.634.000
9.	Partai Demokrat.	7	1.159.910	2.000	2.319.820.000
10.	Partai Solidaritas Indonesia	2	478.063	2.000	956.126.000
	JUMLAH	120	19.043.091		38.086.182.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001